

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum mengakui dan melindungi hak asasi setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya dan membebaskan semua orang untuk memiliki hak diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa terkecuali (*equality before the law*). Dasar pijakan Indonesia dikatakan sebagai negara hukum tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Pasal tersebut menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara berarti segala bentuk persoalan yang menyangkut urusan antar warga negara atau warga negara dengan negara (pemerintah), harus didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini juga diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan, “*Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya*”. Sejalan dengan aturan tersebut, maka setiap warga negara juga berhak mendapatkan persamaan di hadapan hukum yang sama tanpa terkecuali. Persamaan hukum yang didapatkan oleh warga negara tersebut dipercayai akan memberikan jaminan untuk memperoleh keadilan bagi semua orang tanpa membedakan latar belakangnya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (selanjutnya

disebut Undang-Undang No. 16 Tahun 2011). Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011, dasar pertimbangan dikeluarkannya undang-undang ini bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan (*access to justice*). Selain itu Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 juga memberi peluang untuk perlindungan terhadap hak warga negara yang sedang menjalani proses hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga menyinggung sedikit tentang bantuan hukum yang diatur dalam Pasal 54 KUHAP, yang menyatakan bahwa “*Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini*”. Namun hal mengenai bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut hanya mengenai kondisi untuk mendapatkan bantuan hukum dan tidak memaparkan secara jelas apa yang dimaksud dengan bantuan hukum itu sendiri.

Menurut Handayani (2016: 98) ada dua latar belakang yang menjadi dasar pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum, yaitu berupa jaminan negara terhadap hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Bantuan hukum yang dimaksud adalah jasa hukum atau organisasi yang memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) kepada warga negara yang sedang menjalani proses

hukum (terdapat dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011).

Penyediaan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono publico*) bagi warga miskin oleh negara sebenarnya telah mempunyai akar sejarah yang panjang dan sudah dikenal sejak zaman Romawi Kuno (Supriadi, 2001: 24). Pada masa itu, bantuan diberikan oleh Patronus dengan motivasi untuk merebut sebanyak mungkin pengaruh dan kekuasaan dalam masyarakat. Pada abad pertengahan, bantuan hukum secara cuma-cuma mendapat pengaruh dari kebiasaan Agama Kristen, yaitu *charity* yang merupakan suatu dorongan bagi manusia untuk memberikan derma. Caranya yang ada pada saat itu terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. *Advocatus pauperum* atau *poorman advocates* atau advokat bagi orang yang miskin. Yang mengangkat mereka adalah gereja, diberi honor atau gaji oleh gereja dengan membantu orang-orang yang miskin di wilayah gereja itu;
2. *Privileges*, yakni pemberian fasilitas-fasilitas tertentu kepada orang miskin, seperti misalnya boleh beracara di muka pengadilan tanpa membayar.

Menurut Winarta (2000: 23) menyatakan bahwa “bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di dalam pengadilan secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.” Bantuan hukum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 selanjutnya diartikan sebagai jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang yang tidak mampu yang tidak dapat memenuhi hak dasar

secara layak dan mandiri, yang sedang menghadapi masalah hukum. Pasal 12 dan Pasal 13 dalam undang-undang tersebut juga menyebutkan mengenai hak dan kewajiban penerima bantuan hukum, yakni penerima bantuan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap serta penerima bantuan hukum wajib membantu kelancaran pemberian bantuan hukum. Sedangkan pemberi bantuan hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Salah satu pemberi bantuan hukum terhadap orang atau kelompok yang tidak mampu adalah Advokat. Profesi advokat merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile*) karena mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat bukan hanya kepada kepentingan pribadi (Lubis, 2008: 102). Dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan bahwa. *“Advokat wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada warga negara yang tidak mampu”*. Kehadiran seorang Advokat dalam suatu perkara yang di hadapi oleh warga negara yang sedang menjalani proses bantuan hukum dapat mencegah perlakuan tidak adil oleh seorang polisi, jaksa atau hakim dalam proses interogasi, investigasi, pemeriksaan, penahanan, peradilan dan hukuman. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Advokat terdapat dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (selanjutnya disebut UU No. 18 Tahun 2003).

Advokat sebagai salah satu aktor penegak hukum dan pelindung hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu peran advokat yaitu sebagai pengawas dan

pengawal keadilan. Indonesia sebagai negara hukum melekat ciri-ciri mendasar antara lain perlindungan hukum atas hak-hak asasi manusia, persamaan di hadapan hukum, peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain. Jasa hukum yang diberikan oleh Advokat dijalankan demi tugas profesinya untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum demi kepentingan masyarakat yang mencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Profesi yang mulia dan terhormat mewajibkan Advokat melakukan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosio-ekonomi, kaya/miskin, keyakinan politik, gender dan ideologi (Winarta, 2000: 94).

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 menyatakan bahwa *“Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini”*. Jasa hukum yang dimaksud adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum yang dihadapi klien (Ishaq, 2010: 3).

Dilihat dari aturan pemberian bantuan hukum cuma-cuma yang diberikan oleh Advokat sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 ternyata dalam perkembangannya memperlihatkan kendala dan kemunduran. Menurut Rahardjo (2010: 181) bahwa perkembangan bantuan hukum di Indonesia sudah mendekati sebuah *“industri hukum”*, artinya para Advokat lebih menjalankan bisnis daripada bantuan terhadap mereka yang

mencari keadilan. Bantuan hukum sudah berkembang menjadi korporasi besar yang melibatkan praktik dalam bentuk unit-unit yang besar dan jasa pelayanan hukum dilihat sebagai produk yang dijual sehingga sudah seperti bisnis. Selain hal tersebut, pemberian bantuan hukum pun semakin tergerus karena perjuangan Advokat Indonesia sudah lama hilang dengan komersialisme dan konsumerisme. Kue keadilan diberi “tarif”, tergantung besarnya sehingga keadilan menjadi komoditas yang harganya tergantung oleh permintaan dan penawaran (Lubis, 2008: 103).

Berdasar ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003, bantuan hukum secara cuma-cuma wajib diberikan Advokat kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Pasal ini memberikan kewajiban atau beban bagi Advokat, meski demikian tidak secara otomatis Advokat melakukannya. Banyak Advokat yang enggan memberikan bantuan hukum karena tidak ada keuntungan ekonomisnya. Dan jika pun dilaksanakan, Advokat melakukannya hanya sekedar saja (Raharjo, dkk, 2015: 440).

Winarta (2000: 94) menyatakan bahwa pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin harusnya dianggap sebagai penegakan hak asasi manusia dan bukan karena belas kasihan, sehingga cara pandang yang keliru menjadi alasan mengapa proses pelebagaan bantuan hukum berjalan tersendat dan tidak kunjung mendatangkan harapan untuk menjadikan sebagai gerakan kolektif. Oleh karena jenis sanksi yang kurang kuat dan penegakan sanksi yang tidak tegas oleh organisasi Advokat, memunculkan alasan bahwa pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma tersebut masih dianggap pekerjaan selingan yang tidak

mempunyai makna dan bahkan memandang bantuan hukum sebagai sebuah “amal profesi”.

Terkait dengan hal itu, di Kabupaten Buleleng Bali, banyak kasus-kasus hukum yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Singaraja, terlihat bahwa selama kurun waktu 2018-2019 terjadi sebanyak 354 kasus yang melibatkan kelompok masyarakat dewasa maupun anak-anak. Kelompok masyarakat yang berasal dari berbagai lapisan sosial memiliki potensi untuk terlibat dalam berbagai masalah hukum terutama tindak pidana baik sebagai pelaku kriminal maupun korban kejahatan. Rata-rata pelaku kriminal itu memiliki latar belakang ekonomi dan pendidikan yang rendah. Tuntutan biaya hidup dan faktor lingkungan yang semakin tinggi memaksa mereka menghalalkan segala cara untuk dapat memperoleh uang secara instan agar dapat bertahan hidup dan melakukan hal yang tidak sepatutnya, seperti menjadi pengedar narkoba, melakukan pencabulan, dan pencurian. Mereka yang terlibat tindakan kriminal nantinya akan berhadapan dengan hukum dan apabila dituntut hukuman lima tahun atau lebih seorang tersangka atau terdakwa wajib didampingi Advokat dalam menjalani serangkaian proses hukum.

Hasil wawancara awal peneliti dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja mengatakan bahwa di Kabupaten Buleleng sendiri kasus yang banyak diterima dan ditangani oleh Advokat sebagai pemberi bantuan hukum cuma-cuma adalah kasus narkoba dan pencabulan. Sesuai dengan Pasal 56 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa *“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu*

*yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka*". Pasal tersebut menjadi dasar penunjukan Advokat yang terdapat di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Singaraja dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat tidak mampu.

Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B yang terletak di wilayah hukum Kabupaten Buleleng merupakan tempat untuk masyarakat dalam mencari keadilan hukum bagi mereka yang sedang menjalani proses hukum. Pengadilan Negeri Singaraja menyediakan fasilitas layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Salah satu fasilitas layanan hukum yang diberikan adalah Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Posbakum sendiri dapat dimanfaatkan bagi masyarakat yang tidak mampu yang berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dengan bebas biaya perkara (Yuliartini, 2017: 3).

Wawancara awal peneliti dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja selanjutnya adalah terkait dengan fasilitas Posbakum yang sudah disediakan oleh Pengadilan Negeri Singaraja, dimana ketika ada masyarakat yang tidak mampu yang sedang menjalani proses hukum dan berhak mendapatkan bantuan hukum, Posbakum menyediakan layanan:

- a) Konsultasi hukum untuk berbagai perkara.
- b) Penulisan dokumen hukum. (misalnya: gugatan)
- c) Bantuan untuk memperoleh layanan Advokat (untuk mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain sesuai kepentingan pemohon bantuan hukum).
- d) Bantuan untuk memperoleh pembebasan biaya perkara.



Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 menyebutkan bahwa seorang Advokat atau penasihat hukum wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu berdasarkan syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang. Kewajiban tersebut memiliki konsekuensi mengikat bagi Advokat untuk bersedia melaksanakannya. Mengingat bantuan hukum hanya boleh diberikan oleh seorang Advokat atau penasihat hukum, sepantasnya setiap Advokat harus menjalankannya sebaik mungkin. Peneliti selanjutnya mencari data terkait dengan bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, yakni sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma oleh Advokat di**  
**Posbakum Pengadilan Negeri Singaraja Tahun 2019**

No.	Nama Terdakwa	Nomor Register Perkara
1.	Firmansyah	104/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Sgr (Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika)
2.	Putu Selamat Riyadi	137/Pid.Sus/2019/PN.Sgr (Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika)
3.	Dewa Gede Wahyu Arbawantara	81/Pid.Sus/2019/PN.Sgr (Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak)
4.	Komang Edi Mukia Pratama	82/Pid.Sus/2019/PN.Sgr (Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak)
5.	Ketut Dangin Adi Permana	83/Pid.Sus/2019/PN.Sgr (Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak)
6.	Ida Bagus Komang Adi Kusuma	84/Pid.Sus/2019/PN.Sgr (Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak)
7.	Angga Rahman	143/Pid.Sus/2019/PN.Sgr (Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak)
8.	I Kadek Indra Jaya	124/Pid.B/2019/PN.Sgr (Tindak Pidana Pembunuhan)

Sumber: <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-singaraja/direktori>

Jika dilihat Tabel 1.1 bahwa dalam memberikan bantuan hukum, Advokat tersebut ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk mendampingi terdakwa dalam perkara hukum yang dihadapi secara cuma-cuma. Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja untuk menyerahkan turunan terhadap penetapan kepada Advokat yang ditunjuk selaku penasihat hukum dalam perkara yang dihadapi. Selanjutnya peneliti mencari data tambahan di website Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, dimana dari data tersebut terdapat 8 (delapan) kasus yang diterima dan ditangani Advokat di Posbakum. Data tersebut menyatakan bahwa ada 3 (tiga) kasus yang masih ingin melakukan upaya hukum dan kasus lainnya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Berdasarkan kondisi empirik dan fakta yang ada sebagaimana yang tertuang dalam data tersebut, peneliti mendapatkan bahwa adanya kesenjangan antara *das solen* dan *das sein*. Dilihat dari data tersebut terdapat 3 (tiga) kasus yang belum bisa diselesaikan karena masih dalam upaya hukum. Undang-undang No. 16 Tahun 2011 telah mengatur secara jelas bahwa penerima bantuan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Melihat permasalahan inilah yang menjadi dasar dan alasan yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERAN DAN TANGGUNG JAWAB ADVOKAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA (*PRODEO*) TERHADAP MASYARAKAT TERHADAP MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KABUPATEN BULELENG”**.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis di atas, peneliti memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Kedudukan Advokat sebagai pemberi bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu yang sedang menghadapi masalah hukum, keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
2. Masyarakat yang menjalani proses hukum masih berpikir bahwa dalam mendapatkan bantuan hukum, mereka harus membayar jasa seorang penasihat hukum.
3. Bantuan hukum cuma-cuma yang diberikan oleh Advokat kepada masyarakat tidak mampu dalam kenyataannya masih dianggap sebagai “amal profesi”.
4. Pemberian bantuan hukum oleh Advokat dianggap lebih menjalankan bisnis daripada memberikan bantuan terhadap mereka yang mencari keadilan.
5. Advokat enggan memberikan bantuan hukum karena tidak ada keuntungan ekonomisnya, dan jika pun dilaksanakan, Advokat melakukannya hanya sekedar saja.

## 1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka peneliti melakukan pembatasan ruang lingkup permasalahan yaitu: peran dan tanggung jawab Advokat dalam konsep pemberian bantuan hukum di Kabupaten Buleleng serta faktor-faktor penghambat yang dihadapi Advokat dalam pemberian bantuan hukum di Kabupaten Buleleng.

#### 1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti menemukan beberapa permasalahan yang dicantumkan dalam penelitian ini, dan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab Advokat sebagai profesi hukum dalam konsep pemberian bantuan hukum cuma-cuma (*prodeo*) terhadap masyarakat tidak mampu di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana faktor-faktor penghambat yang dihadapi Advokat dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma (*prodeo*) terhadap masyarakat tidak mampu di Kabupaten Buleleng?

#### 1.5. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini dapat di formalisasikan sebagai berikut:

##### 1. Tujuan Umum

Mengetahui realisasi pelaksanaan dari bantuan hukum cuma-cuma yang diberikan oleh Advokat terhadap masyarakat tidak mampu di Kabupaten Buleleng.

##### 2. Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui peran dan tanggung Advokat sebagai profesi hukum dalam konsep pemberian bantuan hukum cuma-cuma terhadap masyarakat tidak mampu di Kabupaten Buleleng.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang dihadapi Advokat dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma terhadap masyarakat tidak mampu di Kabupaten Buleleng.

## 1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat secara:

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian tentang “Implementasi Peran dan Tanggung Jawab Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Buleleng”, dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai aspek pengembangan teori dan pengetahuan mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat. Selain itu dapat pula memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum dan informasi serta masukan yang dapat memperjelas konsep dan teori dalam bidang hukum.

### 2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Peneliti, hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dalam menggali ilmu selama masa perkuliahan, khususnya menyangkut mata kuliah Konsultasi dan Bantuan Hukum.
- b) Bagi Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum yang bernaung di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, hasil penelitian ini jika dinilai layak, maka diharapkan menjadi bahan kaji tersendiri dan/atau salah satu sumber karya ilmiah. Sehingga selanjutnya dapat memunculkan permasalahan-

permasalahan yang belum termuat dalam penelitian ini menjadi bahan kaji dalam karya ilmiahnya.

- c) Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian referensi dalam meningkatkan pelaksanaan peran dan tanggung jawab Advokat dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma terhadap masyarakat tidak mampu.

